



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang keberadaannya telah diatur oleh Allah SWT.<sup>1</sup> dalam firman kalamNya dan juga dengan melalui ajaran yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad Saw<sup>2</sup>. Perkawinan seseorang juga dilatarbelakangi oleh hakikat keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, yang selalu menuntut untuk selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Selain itu, pada dasarnya, perkawinan dalam konsep Islam bukan hanya perkara perdata semata, masalah keluarga ataupun budaya, melainkan perkara agama yang artinya sebagai sebuah perwujudan dari sunnah Nabi.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam wilayah adat sering kali menjadi problematika ketika dibenturkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam syariat agama. Hal tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Jawa yang pada umumnya mempunyai aturan-aturan yang terikat baik yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis, dan umumnya adat itu terjadi secara turun temurun. Masyarakat mempunyai sebuah keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu adat dan tradisi, yang didalamnya memuat sebuah “pantangan” yang harus dilakukan ataupun ditinggalkan. Kondisi demikian, juga terjadi pada masyarakat osing Banyuwangi Jawa Timur.

Masyarakat osing Banyuwangi berpenduduk mayoritas beragama Islam. Namun, mereka juga masih memegang erat adat dan budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya secara turun menurun, termasuk dalam hal perkawinan adat. Salah satu daerah yang menurut penulis paling kuat dalam memegang aturan adat tersebut adalah masyarakat yang ada di desa Kemiren. Pengamatan ini didasarkan karena desa ini telah dinobatkan sebagai desa wisata adat oleh kementerian pariwisata danekonomi kreatif.<sup>4</sup> Sebagai masyarakat yang beragama Islam, mereka tentu juga berpegang pada aturan-aturan yang

---

<sup>1</sup> Sebagai salah satu ayat yang menjelaskan tentang perkawinan diantaranya QS. Ar Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>2</sup> Lihat hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصِيرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim).

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 81.

<sup>4</sup> [https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat\\_osing\\_kemiren](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat_osing_kemiren) diakses tanggal 04 Juni 2023

terkandung dalam hukum Islam. Pada sisi yang lain, sebagai masyarakat adat mereka juga mengikuti adat dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.

Dalam konteks perkawinan, masyarakat osing mempunyai sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi *perang bangat*. Tradisi ini diimplementasikan oleh masyarakat osing ketika dijumpai, yang menurut kepercayaan mereka, mengandung pantangan-pantangan yang semestinya dihindari oleh setiap masyarakat.<sup>5</sup> Pantangan perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang terjadi antara anak *kemunjilan* (bungsu-anak terakhir) dengan sesama *kemunjilan*, atau anak sulung –*mbarep* (anak pertama) dengan anak sulung, atau antara anak sulung dengan *kemunjilan*. Terdapat kepercayaan yang berkembang di masyarakat ketika pantangan-pantangan tersebut dilanggar, dikhawatirkan akan mengalami malapetaka, dan kehidupan keluarganya akan dipenuhi dengan kesialan.<sup>6</sup>

Islam sebenarnya agama yang mengakomodasi adanya perkara adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat, selama adat yang dimaksud dapat mendatangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan kemadaratan, dan tidak bertabrakan dengan aturan-aturan syariat. Bahkan disebutkan adat yang baik (*'urf sahih*) dapat pula dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan sebuah hukum (*al-'adah muhakkamatun*). Begitu juga sebaliknya, adat yang bertabrakan (*'urf fasid*) dengan ketentuan syariat sudah semestinya harus dihindarkan.

Namun demikian, terlepas dari aturan-aturan tersebut diatas, penulis melihat bahwa masyarakat osing termasuk masyarakat yang tunduk terhadap aturan agama dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam adat. Mereka melaksanakan aturan yang seolah bertolak belakang secara bersamaan. Penulis katakana bertolak belakang, sebab Islam pada dasarnya tidak mengatur tentang batasan perkawinan sebagaimana pada adat osing tersebut. Islam hanya menyebutkan pelarangan perkawinan dengan *mahramat* (perempuan-perempuan yang haram dinikahi).<sup>7</sup> Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, terutama dengan teori fungsionalisme strukturalnya Talcott Parson.

---

<sup>5</sup> Ramdan Wagianto, *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, jurnal *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 50

<sup>6</sup> Ramdan Wagianto, *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, jurnal *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 56

<sup>7</sup> *Ibid*,

## PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan kerangka teori yang berkaitan dengan perkawinan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam, serta akan dikombinasikan dengan teori sosiologi.

### **Perkawinan: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Kerangka Pendekatan Sosiologis dalam Hukum Islam**

Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa penting dan sacral, yang tidak hanya sebatas hubungan perdata (pertemuan antara suami dan istri), melainkan sebagai upaya bersatnya dua keluarga besar. Disebutkan juga bahwa perkawinan merupakan perikatan adat dan perikatan kekerabatan ketetanggan. Selain itu, ikatan perkawinan sebenarnya tidak semata-mata pula akan berakibat pada relasi keperdataan saja, seperti hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama (gono gini), dan lain sebagainya, melainkan juga erat sangkut pautnya dengan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>8</sup>

Selain itu, perkawinan dalam perspektif hukum adat bukan hanya berbicara upaya pemersatu dari dua keluarga besar (keluarga pihak laki-laki dan perempuan) atau bukan hanya menjadi peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, melainkan perkawinan menjadi berarti bagi arwah-arwah dari kedua belah pihak.<sup>9</sup> Hal ini saebagaimana dikatakan oleh Hazairin bahwa perkawinan merupakan rentetan perbuatan magis yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 8.

<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122

<sup>10</sup> <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html> diakses pada 5 Juni 2023

yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam konteks Adat di Indonesia terdapat kecenderungan dengan upacara-upacara adat, yang dalam istilah A. Van Gennep disebut sebagai *rites de passage* (upacara-upacara peralihan). Menurutnya bahwa peralihan yang dimaksud adalah *rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula), *rites de merge* (upacara menuju status baru), dan *rites de aggregation* (penerimaan status baru).<sup>12</sup> Perkawinan dalam hukum adat harus dipahami bahwa perkawinan yang hanya taat pada aturan-aturan adat yang diberlakukan oleh masyarakat setempat.<sup>13</sup> Hal ini yang tentu akan menjadi pembeda antara satu daerah satu dengan daerah yang lainnya, yang terkadang dalam hal-hal tertentu terdapat pula kesamaan-kesamaan. Sebagai contoh tradisi kawin colong di Banyuwangi mempunyai kesamaan dengan tradisi kawin merarik yang ada Lombok, dan kawin lari di Bali. Kaitanya dengan tradisi perang bangkat dalam perkawinan adat masyarakat osing Banyuwangi dimungkinkan ada persamaan pula dengan tradisi di wilayah lain. Namun demikian, dalam setiap tradisi yang ada, selalu ada sisi pembeda yang kemudian dijadikan sebagai kearifan local. Dalam aturan adat pun biasa dipengaruhi oleh system kekerabatan yang berlaku, baik itu kekerabatan yang sifatnya patrilineal (garis kekerabatan bapak), matrilineal (garis kekerabatan ibu), ataupun parental/bilateral (garis kekerabatan bapak dan ibu).

Sementara perkawinan dalam konteks Islam, dapat merujuk pada kitab-kitab fikih. Bahwa perkawinan dalam bahasa Alqur'an disebut an-nikah (النكاح) dan az zawaj (الزواج). Kedua kata tersebut banyak disebutkan dalam Alquran, salah satu diantaranya adalah QS. An-Nisa; 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

---

<sup>11</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, YUDISIA Vol. 7, No. 2, Desember 2016

<sup>12</sup> Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina , *KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974*, Jurnal Yustisia, 15

<sup>13</sup> M. Yasin Soumena , *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon* (Analisis Antro-Sosiologi Hukum) ,Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, 42

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Selain itu, sebagai salah satu contoh hadis yang menggunakan kata az zawaj diantaranya adalah hadis tentang anjuran untuk menikah;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim).

Secara etimologi kata an-nikah mempunyai beberapa arti yaitu الضمّ “berkumpul”, الوطء bersetubuh, dan العقد akad.<sup>14</sup> Sedangkan dalam beberapa kamus disebutkan makna nikah secara bahasa adalah تتاكحت الأشجار (perkawinan pohon-pohon), نكح المطر الارض (hujan menikahi bumi, yang artinya keduanya saling bergantung).<sup>15</sup> Sementara nikah dalam arti secara terminology, terdapat beberapa perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح (suatu akad yang mengandung diperbolehkan untuk berhubungan kelamin – bersetubuh/jima' - dengan menggunakan lafadz nikah/zawaj).<sup>16</sup> Ulama dari kalangan Hanabilah mendefinisikan nikah dengan : عقد بلفظ النكاح او تزويج علي منفعة الاستمتاع (akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zawaj untuk memperoleh manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.<sup>17</sup> Jika melihat definisi di atas, definisi pernikahan berujung pada kehalalan untuk berhubungan antara suami dan istri. Penulis ingin mengatakan bahwa konteks berhubungan bukan hanya sekedar berhubungan intim, melainkan berhubungan dalam berbagai hal dalam ruang lingkup perkawinan, seperti berhubungan (dalam arti menjalin komunikasi yang baik) dengan kedua keluarga besar. Dengan demikian, dapat

<sup>14</sup> Semua arti ini merujuk kepada beberapa ayat Alquran, seperti arti bersetubuh (hubungan kelamin) merujuk kepada QS. Al-Baqarah: 230, nikah dalam arti akad merujuk kepada QS. An-Nisa: 22.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ishaq al-Fairuzabadi al-Syairazi, al-Qomus al Muhith. Maktabah Taufiqiyah Mesih h. 318. Lihat juga pada pengertian Perkawinan atau pernikahan yang di dalam bahasa Indonesia bersal dari kata kawin dan nikah, merupakan perjanjian antara dua orang laki laki dan wanita yang mau menjadi suami isteri secara resmi dan sah. Lihat J.S Badudu dan sutan Muhammad Zain, Kamus umum bahasa Indonesia, cet 1 (Jakarta : pustaka Sinar Harapan, 2001), 943

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 37

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, 38.

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad (ikatan yang kuat-*mitsaqan ghalidza*) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya, erat kaitannya dengan teori sosiologi, bahwa sebenarnya dalam konteks hukum –termasuk dalam kajian hukum keluarga – tidak bisa terlepas dari teori sosiologi (perubahan masyarakat). Dalam hal mengambil kebijakan atau menetapkan suatu hukum (*istinbath al-hukmi*) pun tidak dapat dipisahkan dari konteks perubahan social. Penulis dapat mengatakan demikian, karena ada suatu kaidah yang mengatakan bahwa perubahan hukum disesuaikan dengan perubahan social (masyarakat), perubahan waktu, tempat dan keadaan (تغيير الاحكام بتغيير الازمنة و الامكنة والاحوال).<sup>19</sup>

Ada banyak teori sosiologi yang sekiranya dapat digunakan sebagai pisau analisis ataupun pendekatan dalam kajian-kajian hukum Islam. Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan teori fungsionalisme structural dengan paradigma AGIL yang dicetuskan oleh Talcott Parson. Pada dasarnya, substansi teori fungsionalisme structural ini memandang bahwa masyarakat merupakan sebuah system yang saling terintegrasi dengan system yang lainnya. Bahkan diibaratkan dengan system organ yang terdapat pada manusia secara biologis, yang mana antara system organ satu dengan system organ yang lainnya saling mempunyai keterkaitan. Artinya untuk memaksimalkan fungsi dari masing-masing system yang ada, harus ada keterhubungan dengan system yang lainnya. Begitu juga dengan masyarakat, bahwa untuk menjadikan system yang terdapat di masyarakat dapat berjalan secara optimal, setidaknya system-sistem yang terdapat didalamnya harus berjalan dengan baik.<sup>20</sup>

System yang ditawarkan oleh parson, dengan paradigma AGILnya, menurut penulis dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk membaca tradisi yang telah tumbuh dan berkembang di Masyarakat Osing Banyuwangi. Maksud dari paradigm AGIL tersebut adalah<sup>21</sup> Pertama, *Adaptation* (adaptasi) dimana dalam system ini bagaimana masyarakat melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya berdasarkan

---

<sup>18</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani,2004), 76

<sup>19</sup> Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Al Ahwal: Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, No 1, 2017, 70

<sup>20</sup> Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Eufoni : Journal of Language, Literacy And Cultural Studies, Vol 2, No 2, 2018, 60

<sup>21</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83

kebutuhannya. Artinya dalam konteks ini masyarakat dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian supaya keberlangsungan kehidupan tetap terjaga. Kedua, *Goal attainment* (pencapaian tujuan) adalah sebuah imperative yang menuntut suatu masyarakat mampu mengatur, menyusun dan menetapkan suatu tujuan dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Selain itu, bagaimana kemudian masyarakat dapat membuat keputusan dan memecahkan segala persoalan (baik politik maupun social). Ketiga, *Intregation* dimana untuk menjaga keharmonisan suatu system, setidaknya masyarakat harus mampu untuk mengatur hubungan antar komponennya dan mengelola hubungan dengan fungsi dari system yang lainnya (Adaptasi, Goal Attainment, Latency). Dan keempat adalah *latency* menjadi satu imperative pula yang semestinya dijaga, dipelihara, diperbaiki, dan dilengkapi pola-pola yang sudah terbentuk.<sup>22</sup>

Kemudian, setelah penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan teori tersebut, penulis akan merumuskan dan menentukan atau menyimpulkan putusan hokum dengan menggunakan teori urf. Meskipun dalam penerapannya, teori ini juga masih terdapat khilafiyah dilakangan para ulama fikih terkait statusnya sebagai sumber hokum dalam menetapkan suatu hokum (*istinbath al-hukmi*). Kaitannya tentang teori urf ini, dapat kita gunakan kaidah yang mengatakan bahwa adat bisa dijadikan sebagai landasan hokum (*al 'adatu muhakkamatun*). Urf yang dapat dijadikan sebagai pegangan adalah urf yang sah (adat yang baik) –artinya tidak ada indikasi yang melanggar aturan-aturan syariat. Sementara urf yang fasid (adat yang buruk –yang didalamnya terdapat indikasi melanggar terhadap aturan-aturan syariat), tentu harus dihindari.<sup>23</sup>

Erat kaitannya dengan adat atau urf, disebutkan bahwa didalam urf setidaknya perlu diperhatikan konteks karakteristik dan bentuknya, baik dilihat dari segi pekerjaannya maupun segi pelakunya. Sementara urf dalam konteks pekerjaan dibagi menjadi '*urf qawli* (*kultur-linguistik*) dan '*urf fi'li* (*kultur -normative*). '*Urf qawli* dapat diartikan suatu kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diterapkan pada sebuah komunitas yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu makna khusus, dan tidak ada potensi mengandung makna

---

<sup>22</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 54-55

<sup>23</sup> Ramdan Wagianto, *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, jurnal *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 56



lain diluar dari pemahaman masyarakat tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan *'urf fi'li* artinya suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu yang secara kontinyu atau terus menerus dilakukan oleh sebuah komunitas masyarakat, sehingga menyebabkan aktifitas tersebut dinilai sebagai norma sosial. Sementara urf dalam konteks pelakunya terdiri dari *'urf 'am* dan *khash*. Adapun yang dimaksud dengan *'urf 'am* adalah pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, letak geografis. Tradisi jenis ini mempunyai cakupan antar lintas, baik itu lintas batas, lintas cakupan, maupun lintas zaman. Sedangkan *'urf khash* adalah suatu kebiasaan yang telah diterapkan atau diimplementasikan oleh komunitas tertentu dan di kawasan tertentu, serta tidak adat tersebut tidak diaplikasikan pada komunitas lainnya.<sup>25</sup>

### **Tradisi Perang Bangkat : Dari Historisitas, Makna Simbol Hingga Prosesinya**

Berbicara soal historisitas tradisi yang berkembang di masyarakat osing Banyuwangi, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pusaran sejarah yang meliputi berdiri kerajaan Blambangan yang merupakan cikal bakal kabupaten Banyuwangi. Merunut pada data sejarah bahwa Blambangan pernah berada di bawah perlindungan Bali, yang pada waktu itu VOC Belanda sudah menyebarkan infasinya ke Banyuwangi dan akan merebut kerajaan Banyuwangi dari tangan Inggris. Dengan keberadaan Banyuwangi di bawah perlindungan Bali, yang notabene menganut ajaran-ajaran Hindu, maka tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tradisi yang ada tidak bisa terlepas dari pengaruh ajaran-ajaran yang masuk bumi Blambangan. Menurut pengamatan penulis, tradisi perang bangkat yang dipraktikkan oleh masyarakat osing Banyuwangi merupakan satu diantara tradisi-tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu. Dalam satu tulisan mengatakan bahwa sejarah perang bangkat suah ada sejak zaman kejayaan kerajaan Blambangan, hanya saja berbeda dari kemasam, nilai filosofis dan prosesinya di setiap daerah Banyuwangi.<sup>26</sup> Hal ini didasarkan pada munculnya keyakinan yang berkembang di kalangan masyarakat osing,

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhayli, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi al-Tathbiq alMu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), 48

<sup>25</sup> Dr. 'Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 252

<sup>26</sup> Yeni Ariska, "*Mitos dalam Ritual Perang Bangkat Masyarakat Using Banyuwangi*"(

Banyuwangi: jurnal Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi, 2015), 15. Tulisan lain menyebutkan bahwa historisitas terjadinya perang bangkat pada masyarakat osing Banyuwangi diawali dari putra pertama kerajaan Mojolengko (Onggo Gino) yang saat itu menculik seorang putrid dari kerajaan Astino. Kemudian pada saat pertemuan keluarga besar dari kedua kerajaan bertemu, ternyata ada beberapa keinginan yang harus ditebus kerajaan Mojolengko sebagai bukti kesetiaan. Tebusan yang dimaksud adalah dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dilengkapi sebagaimana syarat perlengkapan perang bangkat saat ini, seperti alat pertanian, alat dapur, bantal kloso dll.

bahwa seseorang yang tidak mengikuti aturan adat, kehidupan keluarganya akan menjumpai malapetaka, ketiadaan keharmonisan dalam keluarganya.

Perang Bangkat merupakan bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Osing Banyuwangi yang keberadaannya masih dipertahankan. Tradisi perkawinan ini dapat terjadi apabila anak sulung menikah dengan anak bungsu, anak bungsu menikah dengan anak bungsu, dan anak sulung menikah dengan anak sulung. Perang Bangkat mempunyai arti perang argumentasi. Saling beradu argument antara keluarga temantin laki-laki dan perempuan yang dari keduanya masing-masing dipimpin oleh seorang dalang (Ki Bakat Waseso, sebutan dalang dari mempelai perempuan dan Ki Bakat Purbo, sebutan dalang dari mempelai laki-laki).

Selanjutnya berkaitan dengan makna symbol bahwa dalam tradisi *perang bangkat* pada masyarakat *osing* Banyuwangi terdapat peralatan-peralatan tertentu yang digunakan dalam prosesi tersebut. Terdapat beberapa alat pertanian, yang dalam istilah orang osing disebut sebagai *peras sasaji*, yang harus disediakan pada saat pelaksanaan perang bangkat. Alat-alat yang dimaksud merupakan alat-alat pertanian (*peras pikul*), alat-alat dapur (*peras suwun*), *padi seikat*, *ketan seikat*, *jiwawut seikat*, *bunga jambe satu tongkol*, *daun berbunga merah*, *daun berbunga kuning*, bermacam-macam kerupuk, tiga jenis air. *air laut*, *air gowok* (air yang berasal dari hujan yang menggenang pada lobang kayu). ayam dan telur, satu kantong besar rempah-rempah, sebuah benda peninggalan dalam satu kotak berukuran tinggi 25 cm. lebar 15 cm, dan panjang 25 cm, terbungkus kain rapi dan dijahit yang tidak boleh dibuka siapapun, kupat, uang logam hasil pungutan dari sanak saudara, dan kain putih (*lawon*) Diantara alat-alat yang biasanya digunakan adalah *sapu lidi*. Alat ini mengandung makna harapan dari kedua belah pihak, suami dan istri, dapat menyatu dalam lingkup keluarga nan abadi, hingga ajal memisahkan keduanya. Selanjutnya, *kembang* tujuh rupa, yang kemudian diusapkan oleh pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki yang mempunyai makna kesetiaan. Peralatan lainnya adalah *bantal keloso* yang mempunyai makna symbol tanggung jawab seorang suami untuk menyediakan tempat yang nyaman untuk keluarganya, *pikulan* yang mempunyai makna

bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memikul tanggung jawab untuk menjadikan istri dan anak-anaknya merasakan kenyamanan.<sup>27</sup>

Adapun proses yang dilalui oleh setiap pasangan pengantin yang menerapkan tradisi perang bangkat diantaranya adalah pertama, *arak-arakan* merupakan acara permulaan dari tradisi ini. Biasanya dari prosesi ini disertakan juga alat-alat yang merupakan menjadi syarat dalam melaksanakan tradisi perang bangkat, diantaranya bantal keloso, peras suwun, kosek ponjen, gendong dandang, dan pikulan. Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh masing-masing keluarga dari kedua belah pihak, dan digunakan untuk mengiringi kedua mempelai pengantin. Arak-arakan dalam hal ini juga mempunyai makna dan tujuan, yaitu supaya masyarakat dapat mengetahui tentang perihal status kepengantinan orang tersebut. Setelah arak-arakan selesai, prosesi berikutnya adalah perang-perangan. Peperangan yang dimaksud adalah perang dengan beradu pantun dan puisi antara perwakilan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dari keduanya masing-masing diwakili oleh seorang *dalang*, yang kemudian saling beradu argument dengan menggunakan bahasa *osing* (sebagai bahasa asli masyarakat osing Banyuwangi).<sup>28</sup> Selain itu, peperangan tersebut mengandung harapan mendalam dari orang tua para mempelai pengantin, yaitu anak-anaknya dapat memerangi sifat-sifat bawaan dimana sifat manja dan belum bisa mandiri biasanya melekat pada anak *kemunjilan*.<sup>29</sup>

Berikutnya adalah prosesi *nyadok*, yaitu sebuah proses menyatukan kedua mempelai yang biasanya dilakukan oleh penghulu adat. Hal ini dilakukan supaya kedua berada dalam satu pemikiran dan satu tujuan, yaitu menjalin kehidupan keluarga yang bahagia, tenteram (*sakinah mawaddah dan rahmah*). Upaya penyatuan ini dilakukan dengan cara mempertemukan kedua jempol (ibu jari) kedua mempelai, sementara penghulu adat sambil melantunkan do'a-do'a tertentu. Selanjutnya, disela-sela pelaksanaan prosesi ini, penghulu adat memberikan nasihat-nasihat melalui pidato yang disampaikan oleh penghulu adat, yang kemudian dilanjutkan dengan bersama yang juga dipimpin oleh penghulu adat. Kemudian syarat lainnya adalah mengusapkan air bunga tujuh rupa yang

---

<sup>27</sup> Yeni Ariska, "Mitos dalam Ritual Perang Bangkat Masyarakat Using Banyuwangi" (Banyuwangi: jurnal Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi, 2015), 15.

<sup>28</sup> Diolah dari beberapa sumber, yang kemudian penulis elaborasi dan deskripsikan supaya lebih mudah untuk dipahami.

<sup>29</sup> Ramdan Wagianto, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi" (Surabaya: Annual Conference for Muslim Scholars, 2022), 67

diusapkan oleh pengantin perempuan kepada kaki pengantin laki-laki. Hal ini dilakukan karena sebagai symbol sumpah setia dan bukti baktinya kepada suami. Dan usapan yang dilakukan itu, dengan posisi pengantin laki-laki menginjak sapu lidi. Sapu lidi ini menjadi symbol bahwa dengan bersatunya suami istri, dengan menyatukan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing, rumah tangganya akan semakin kuat dalam menghadapi badai rintangan yang nantinya akan melanda keluarganya. Prosesi berikutnya adalah *kosek punjen*. Prosesi ini menjadi tahapan penutup dalam tradisi perang bangkat. Dalam *kosek punjen* terdiri dari perangkat seperti ketupat yang diisi dengan beras kuning, tempeh yang diisi dengan uang logam dan beras kuning. Melalui arahan dari penghulu adat, kedua orang tua nantinya akan menarik ketupat tersebut, sambil membaca doa dan salawat pada saat proses penarikan ketupat tersebut. Selanjutnya, uang logam yang ada di tempeh/lengser dikosek oleh orang tua dan saudara-saudaranya yang hadir. Kemudian uang hasil kosekan tersebut dimasukkan kedalam kantong untuk kemudian diberikan kepada kedua mempelai pengantin.<sup>30</sup>

Dalam praktiknya, tradisi perang bangkat ini mengandung harapan-harapan, yakni berharap anak-anaknya dapat mengalahkan sifat-sifat buruk yang menjadi bawaannya (sebagai anak sulung dan atau kemunjilan), doa-doa (diantaranya diberikan dan dijadikan keluarga yang dipenuhi dengan kemaslahatan, kebaikan, diberi ketenteraman dalam kehidupan rumah tangganya), dan nasihat (pesan-pesan norma dan agama sebagai bekal kehidupan).

### **Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Perang Bangkat* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat *Osing Banyuwangi***

Dalam teori sosiologi fungsionalisme struktural dengan paradigma AGILnya Talcott Parson.<sup>31</sup> Teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem yang dimana struktur-struktur yang membentuk didalamnya mempunyai sistem yang saling terkait dan menjalin hubungan satu kesatuan, sehingga terjadi suatu keseimbangan (*balancing*) di dalam masyarakat. Maka kemudian menurut Parson mengatakan bahwa masyarakat dalam sistem sosial diibaratkan seperti sistem organ dalam

---

<sup>30</sup> Ramdan Wagianto, "*Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*", *ibid.*

<sup>31</sup> Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21

tubuh manusia yang mempunyai saling keterkaitan dan keterhubungan antara sistem organ satu dengan sistem organ yang lainnya. Dalam teorinya, parson lebih mengutamakan analisis sistem dan fungsi yang dapat menjelaskan secara mendalam berbagai kondisi yang mendukung pelestarian dan keberlanjutan suatu kultur dalam suatu masyarakat. Diantara kultur yang menjadi penyebab keberlanjutan tersebut adalah kondisi sosial, kondisi budaya, dan kondisi material.<sup>32</sup>

Masyarakat *osing* banyuwangi, dalam kondisi budaya, mereka masih memegang erat adat, tradisi dan kebudayaan peninggalan para leluhurnya, meskipun mereka juga memegang erat ajaran-ajaran Islam, sebagai konsekuensi dari penganut ajaran agama Islam. Penulis, melalui pendekatan sosiologi, dapat menelusuri eksistensi tradisi tersebut dengan menggunakan teorinya Parsons. Pertama, *Adaptation* (adaptasi) bahwa keberadaan tradisi perang bangkat yang masih eksis hingga saat ini, meskipun modernisasi dan era globalisasi sudah melanda di belahan penjuru dunia, berkat usaha penyesuaian-penyesuaian yang terjadi. Sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, bahwa tidak bisa dipungkiri adanya tradisi perang bangkat dipengaruhi oleh kontribusi tradisi hindu didalamnya. Hal ini dikarenakan kerajaan Blambangan (sebagai cikal bakal dari kabupaten Banyuwangi) pernah mendapat perlindungan dari kerajaan Bali saat masa pendudukan Belanda. Namun demikian, seiring dengan semakin meluasnya ajaran Islam pada waktu itu, pada tradisi perang bangkat mengandung nilai-nilai (*values*) yang bernafaskan Islam. Hal ini bisa dilihat dari substansi yang terkandung di dalamnya yang mengandung harapan dan doa-doa, baik melalui makna simbol dari peralatan-peralatan yang digunakan saat melaksanakan adat tersebut maupun melalui lantunan-lantunan doa yang dibacakan oleh penghulu adat.<sup>33</sup> Masyarakat *osing* Banyuwangi adalah tipikal komunitas adat yang menurut penulis dinamis dalam menerima segala perubahan yang terjadi.

*Kedua*, dalam paradigma *goal attainment* (pencapaian tujuan), bahwa dalam tradisi perang bangkat ini mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat *osing*, terutama bagi kedua mempelai pengantin yang menggunakan prosesi tradisi perang bangkat. Bahwa melalui puncak dari tujuan yang ingin dicapai adalah selain melestarikan

---

<sup>32</sup> Mohammad Syawaludin, *Alasan Talcott Parsons tentang pentingnya pedidikan kultur*, Ijtimaiyya, Vol.7, No.1 Februari 2014,153

<sup>33</sup> Hal ini didasarkan pada berbagai bagai dokumentasi yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang dilakukan, baik itu dalam berupa skripsi, tesis, buku maupun jurnal-jurnal ilmiah, yang kemudian penulis rumuskan dan mengolah dari penelitian-penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.

adat yang sudah berlaku, juga mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatannya dari tradisi yang dilaksanakan. Maksudnya adalah dengan melaksanakan tradisi tersebut tujuan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia dari kedua mempelai pengantin dapat terwujud. Meskipun pada dasarnya tradisi tersebut hanyalah sebuah media (wasilah) atau perantara, akan tetapi setidaknya kedua mempelai mendapatkan banyak doa yang juga terlantunkan oleh masyarakat yang hadir pada acara tersebut. *Ketiga, Integration* (keterhubungan/keterkaitan) bahwa dalam rangka menjaga *balancing* supaya tradisi tersebut tetap eksis maka sudah semestinya antara satu komponen masyarakat harus saling terkait. Hal ini dapat penulis lihat dari adanya peran aktor antar individu di dalam masyarakat osing, baik itu dari tokoh masyarakat (tetua adat), tokoh agama, dan pemerintah desa (kepala desa), serta masyarakat osing yang berada di lingkungan-lingkungan tersebut. Pemerintah desa memberikan aturan, melalui lembaga adat yang ada, untuk memberikan aturan yang setidaknya menjadi pegangan bersama bagi masyarakat osing. Sementara tokoh adat menjadi pelaku yang dalam praktiknya dapat dimintai bantuan untuk menjadi dalang atau penghulu adat dalam setiap acara perkawinan yang menerapkan adat tradisi perang bangkat. Dan tokoh agama dapat juga memberikan tambahan doa kepada setiap acara perkawinan.

Sedangkan yang *keempat* adalah *Latency* (pemeliharaan pola). Dalam tradisi perang bangkat yang dipraktikkan oleh masyarakat *osing* dapat penulis perhatikan bahwa pola yang dipraktikkan dalam setiap prosesi adat hampir bisa dipastikan sudah memiliki konsistensi. Artinya dalam setiap pelaksanaan tradisi tersebut mempunyai tahapan-tahapan yang serupa dan peralatan-peralatan yang digunakan pun juga serupa. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat keseragaman. Hal ini terdapat keyakinan yang berkembang di kalangan masyarakat osing bahwa setiap peralatan yang digunakan dalam tradisi tersebut mengandung makna filosofis dan doa-doa.

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dan dengan pendekatan fungsionalisme struktural melalui paradigma Talcott Parsons tersebut, penulis dapat mengkategorikan tradisi tersebut ke dalam '*urf sahih*' (*urf* yang baik) yang keberlangsungannya masih dapat ditolerir. Hal ini karena eksistensinya yang mengandung nilai-nilai maslahat atau secara substansi tidak ada unsur-unsur pelanggaran terhadap syariat. Selain itu, secara khusus dapat pula penulis katakan bahwa tradisi ini

merupakan *urf fi'li* karena keberadaan tradisi tersebut yang secara kontinyu dilaksanakan oleh masyarakat osing Banyuwangi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi perang bangkat dalam perkawinan adat masyarakat osing Banyuwangi dengan pendekatan teori sosiologi dengan paradigma AGILnya talcott parsons, dapat penulis simpulkan bahwa eksistensi atau keberlangsungan tradisi tersebut masih bisa berlangsung sampai sekarang, dikarenakan adanya keseimbangan (*balancing*) yang terbentuk didalamnya. Berbagai struktur atau komponen yang terdapat di masyarakat osing Banyuwangi saling menjaga *equilibrium* (terjadi interaksi terus menerus antar komponen yang saling menguatkan), sehingga terjadi suatu keseimbangan (*balancing*). Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi perang bangkat merupakan *urf sah* yang keberadaannya masih dapat dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Syairazi, Muhammad bin Ishaq al-Fairuzabadi, *al-Qomus al Muhith*. Maktabah Taufiqiyah Mesih.
- Ariska, Yeni, “*Mitos dalam Ritual Perang Bangkat Masyarakat Using Banyuwangi*”, Banyuwangi: jurnal Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi, 2015.
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974*, Jurnal Yustisia.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Hasbi Indra dkk, Potret Wanita Sholehah, Jakarta: Penamadani, 2004.
- <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html> diakses pada 5 Juni 2023
- [https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat\\_osing\\_kemiren](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat_osing_kemiren) diakses tanggal 04 Juni 2023
- Badudu dan sutan Muhammad Zain, *Kamus umum bahasa Indonesia*, cet 1, Jakarta : pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

- Soumena, M. Yasin, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syawaludin, Mohammad, *Alasan Talcott Parsons tentang pentingnya pedidikan kultur*, Ijtimaiyya, Vol.7, No.1 Februari 2014.
- Turama, Akhmad Rizqi , *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Eufoni : Journal of Language, Literacy And Cultural Studies, Vol 2, No 2, 2018.
- Wagianto, Ramdan, [Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi](#), jurnal ***Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)***.
- Wagianto, Ramdan, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Al Ahwal: Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, No 1, 2017.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Zaydan, Dr. 'Abdul Karim, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Zuhayli, Wahbah , *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi al-Tathbiq alMu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001.